



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln.Gunungsitoli – Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 078426 SANAWUYU

Nomor : 421.2/3792 - POP/Disdik/2014

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 078426 Sanawuyu Kecamatan Sitolu Ori yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 321.2/35/POP/2014 tanggal 15 September 2014;
4. Surat Rekomendasi Camat Sitolu Ori Nomor : 590/885/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 078426 Sanawuyu Kecamatan Sitolu Ori;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sitolu Ori Nomor : 590/186 I-PRO/UPT/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 078426 Sanawuyu Kecamatan Sitolu Ori;
6. Surat Akta Hibah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 078426 Sanawuyu Desa Umbu Balodano Kecamatan Sitolu Ori, nomor : 10/THB/1987 tanggal 30 Maret 1987.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Umbu Balodano Kecamatan Sitou Ori dengan nomenklatur SD Negeri 078426 Sanawuyu Desa Umbu Balodano Kecamatan Sitou Ori, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1995/1996.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 12 September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA Tk. I
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Sitolu Ori
4. Kepala UPT Disdik Kec. Sitolu Ori